



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JAMALUDIN M. YUSUP, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Muara Sabak, tanggal 10 April 1957, Umur 66 tahun, Agama Islam, Alamat Jalan Hang Tuah, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 27 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 Juli 2023 dibawah register Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah dan ibu yang bernama M. Yusuf dan Dempit yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 1955;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Dempit telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 02 September Tahun 1995 meninggal di Rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Pemakaman Umum Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Dempit untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kelas II

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kelas II kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kel. Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Hari Sabtu Tanggal 02 September 1995 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Dempit karena sakit dan dikuburkan di TPU Kel.Muara Sabak Ilir. Kec. Muara Sabak Timur;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Dempit tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1507011004570001 atas nama Jamaludin M. Yusup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010902080049 atas nama Kepala Keluarga Jamaludin M. Yusup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa dari Ahmad dan Kartika kepada Jamaludin M. Yusup, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjt



4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/337/Disdukcapil/2023, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/353/MSI/2022 atas nama Dempit, diberi tanda P-5;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Sugino dan Muhammad Samsu yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Sugino, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Dempit sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama Dempit telah meninggal dunia pada 2 September 1995 dan dimakamkan di TPU Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa, Akta Kematian dibutuhkan Pemohon untuk pengurusan tanah;
- Bahwa, Pemohon memiliki saudara yang bernama Ahmad dan Kartika;

Atas keterangan Saksi Sugino Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Samsu, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Dempit sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama Dempit telah meninggal dunia pada 2 September 1995 dan dimakamkan di TPU Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur;



- Bahwa, Akta Kematian dibutuhkan Pemohon untuk pengurusan tanah;
 - Bahwa, Pemohon memiliki saudara yang bernama Ahmad dan Kartika;
- Atas keterangan Saksi Samsu, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa Dempit, orang tua dari Pemohon, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 2 September 1995 yang disebabkan karena sakit, di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan dikuburkan di TPU Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, untuk kemudian Pemohon dapat meminta penerbitan Akta Kematian atas nama Dempit kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Bukti P-1 dan Bukti

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sugino dan Muhammad Samsu;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Hari Sabtu Tanggal 12 September 1995 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Dempit karena sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan menjelaskan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sugino dan Saksi Samsu yang dikuatkan dengan bukti P-3, Pemohon merupakan anak kandung dari M. Yusuf dan Dempit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sugino dan Saksi Samsu yang dikuatkan oleh Bukti P-4 dan Bukti P-5, bahwa seorang perempuan yang bernama Dempit telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 1995 di Kelurahan Muara Sabak Ilir karena sakit dan dimakamkan di TPU Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas bahwa permohonan pemohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Hari Sabtu Tanggal 2 September 1995 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Dempit karena sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur sudah sepatutnya dikabulkan dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon pada petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), Pemohon memohon agar Pengadilan Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Dempit tersebut;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sugino dan Saksi Samsu yang dikuatkan oleh Bukti P-4 dan Bukti P-5, bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama Dempit telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 1995 di Kelurahan Muara Sabak Ilir karena sakit dan dimakamkan di TPU Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, namun Akta Kematian Dempit tidak diterbitkan karena Dempit tidak terdaftar dalam Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, diketahui pemberi kuasa yang terdiri dari 2 (dua) orang bernama Ahmad dan Kartika yang merupakan anak kandung dari M. Yusuf dan Dempit telah memberikan kuasa kepada Pemohon dengan maksud agar Pemohon selaku penerima kuasa untuk dapat mewakili kepentingan Para Pemberi Kuasa dalam hal mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian atas nama Dempit;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian petitum angka 2 (dua) diatas yang telah dikabulkan oleh Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya pengadilan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan instansi pemerintah lain untuk melakukan pencatatan kematian seseorang, akan tetapi penetapan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi Instansi Pelaksana yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung, sehingga Pemohon wajib melaporkan tentang kematian Dempit ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar dapat dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim perubahan terhadap petitum angka 3 selengkapnyanya yaitu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kematian Dempit dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Dempit, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 1 Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 1995 di di Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Dempit karena sakit dan telah dikuburkan di TPU Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kematian Dempit dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Dempit;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Mohd. Isa, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran

Rp.30.000,00

(tiga puluh ribu rupiah)

ATK

Rp.75.000,00

(tujuh puluh lima ribu rupiah)

Materai

Rp.10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)

Redaksi

Rp.10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)

PNBP Panggilan

Rp.10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)

Pertama

Jumlah

Rp135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)